

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang mencakup seluruh kepentingan masyarakat. Selain menjadi sektor usaha yang paling berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, UMKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM mampu menjadi prioritas sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Ada tiga indikator yang menjadikan UMKM sangat berperan dalam perekonomian nasional. Pertama, jumlah UMKM banyak dan mencakup setiap sektor ekonomi. Kedua, UMKM memiliki potensi dalam menyerap tenaga kerja. Ketiga, UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan nasional. (Wattiheluw, 2019)

Pada dasarnya para UMKM adalah salah satu pendorong perekonomian yang sangat tangguh. Maka sebaiknya UMKM harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Dikarenakan para pengusaha mikro kecil dan menengah ini berawal dari industri rumahan atau keluarga, dengan demikian pengusaha tersebut lebih banyak yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang dimana mereka hanya berbekal keahlian di sektor produksi saja.

Permasalahan yang sering timbul dalam pengembangan usaha ini berhubungan dengan karakteristik UMKM, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya produktivitas pada tenaga kerja, kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah, lemahnya struktur permodalan kurang inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, serta kurang akses pemasaran ke pasar yang potensial. (Ghofur, 2010)

Usaha kecil mikro dan menengah di Negara Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 57 juta unit usaha. Usaha mikro adalah jenis usaha yang paling mendominasi di Negara Indonesia yaitu sebesar 99% unit usaha. Peran penting dari Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yaitu sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia. Kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM terhadap Negara Indonesia yang berasal dari pendapatan Negara melalui pajak cukup besar, yaitu sebesar 61.90%. Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mampu

meminimalisir permasalahan pengangguran di Indonesia, yaitu dengan menyerap tenaga kerja sebesar 96% pada tahun 2018. (Udira 2018)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistic (BPS) Kota Cirebon tahun 2021, menjelaskan pertumbuhan UMKM di Indonesia cukup signifikan, begitu juga pertumbuhan di kota Cirebon. Pertumbuhan UMKM di kota Cirebon sangat pesat, diketahui bahwa dari data BPS Kelurahan Harjamukti hampir memiliki jumlah UMKM yang paling banyak di banding Kelurahan lain. Dan Kelurahan yang memiliki jumlah UMKM terendah yaitu Kelurahan Kesambi. Adapun Jumlah UMKM di Kota Cirebon Tahun 2022 sebanyak 2.206 UMKM.

Dari data BPS kota Cirebon tahun 2022, diketahui terdapat 2.206 UMKM yang terdaftar dengan rincian 1390 UMKM dalam skala usaha makro, 593 UMKM dalam skala usaha kecil, dan 223 dalam usaha skala menengah. Jenis skala usaha mikro adalah skala tertinggi di Kota Cirebon yaitu 1.390 unit usaha. Jenis skala usaha tertinggi kedua yaitu jenis usaha kecil sebesar 593 unit usaha dan terakhir usaha menengah yaitu 223 unit usaha.

Setelah dilakukan wawancara beberapa UMKM yang ada di Kota Cirebon terdapat persoalan dalam bisnis yang belum mereka pahami. Seperti hal nya Ibu Yati dari Kecamatan Kejaksan, yang menyatakan bahwa mengalami kesulitan manajemen usaha dan penggunaan teknologi di era digital ini. Maka dari itu, Ibu Yati sangat membutuhkan pelatihan mengenai manajemen bisnis dan penggunaan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha batiknya (Wawancara, 30 April 2024).

Hal ini serupa juga dialami oleh ibu Yani dari Kecamatan Kejaksan yang menyatakan bahwa ibu Yani mengalami kesulitan permodalan dalam penambahan alat produksi yang digunakan. Ibu Yani merasa sangat membutuhkan bantuan permodalan yang sangat membantu untuk perkembangan usahanya. Dari kedua pernyataan tersebut, membuktikan bahwa UMKM Kota Cirebon masih memiliki banyak kendala, dan belum siap menggunakan teknologi untuk berkembang dan bersaing di pasaran (Wawancara, 29 April 2024).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM di era digital ini, maka perlu adanya solusi sebagai jawaban dari persoalan tersebut. Solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan para pelaku UMKM salah satunya yaitu adanya perhatian dan dorongan yang serius dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran sebagai pendorong, pembina dan fasilitator para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya

melalui kebijakan dan terobosan baru yang menghasilkan dapat mengangkat UMKM dan menciptakan pemberdayaan yang baik.

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga UMKM atau pelaku usaha dapat berkembang menjadi usaha yang lebih baik. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Mampu mewujudkan struktur perekonomian negara yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menjadi usaha yang lebih tangguh dan mandiri.
3. Mampu meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengembangan Usaha yaitu:

1. Pengembangan usaha dilakukan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau UMKM.
2. Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas berupa pengembangan usaha dan Fasilitas berupa pelaksanaan pengembangan usaha.

Poin penting dalam peraturan pemerintah yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk memberikan fasilitas dan melaksanakan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM yaitu berupa bantuan materil maupun nonmaterial. Bantuan materil berupa pendanaan, bantuan non material berupa pelatihan, pembinaan, promosi dagang, perizinan dan lainnya.

Selaku upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama untuk para pelaku usaha mikro kecil serta menengah, Kementerian BUMN bersama industri kepunyaan negeri membangun Rumah BUMN selaku rumah bersama untuk berkumpul, belajar serta membina para pelaku UMKM jadi UMKM Indonesia yang bermutu.

Rumah BUMN Cirebon hendak mendampingi serta mendesak para pelaku UKM dalam menanggapi tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam perihal Kenaikan kompetensi, Meningkatkan Akses Pemasaran serta Kemudahan akses Permodalan. Hal tersebut dilakukan karena setiap manusia perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik, dan yang menentukan adalah manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam kitabNya dalam Q.S Ar-Ra'd : 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

*“Lahu mu’aqqibaatun min baini yadaihi wamin khalfihi yahfazhuunahu min amrillaahi innallaha laa yughai-yiru maa biqaumin hatta yughai-yiruu maa bianfusihim wa-idzaa araadallahu biqaumin suu-an falaa maradda lahu wamaa lahum min duunihi min waalin;”*

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. QS. Ar Ra'd [13]: 11

Tafsir Oleh Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi: Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Gayyas, dari Asy'as, dari Jahm, dari Ibrahim yang mengatakan bahwa Allah pernah memerintahkan kepada salah seorang nabi dari kalangan kaum Bani Israil, "Hendaklah kamu katakan kepada kaummu bahwa tidak ada suatu penduduk kota pun dan tidak ada penghuni suatu ahli bait pun yang tadinya berada dalam ketaatan kepada Allah, lalu mereka berpaling dari ketaatan dan mengerjakan maksiat kepada Allah, melainkan Allah memalingkan dari mereka hal-hal yang mereka sukai, kemudian menggunakannya dengan hal-hal yang tidak mereka sukai." Selanjutnya Jahm bin Ibrahim mengatakan bahwa bukti kebenaran ini dalam Kitabullah (Al Quran) adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang



mengatakan: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Tafsir learn quran, 2017)

Oleh sebab itu, penulis tertarik buat mengulas permasalahan pemberdayaan warga dalam upaya kenaikan kesejahteraan keluarga lewat usaha rumahan, karena itu penulis mengajukan judul " **Pemberdayaan Rumah BUMN Cirebon Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon** ".

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, perlu adanya fokus penelitian agar hasil dari penelitian ini tidak melebar dan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, Oleh karena itu fokus penelitiannya yaitu :

- 1) Program pemberdayaan yang diberikan rumah BUMN Cirebon terhadap pelaku UMKM di Kota Cirebon
- 2) Hasil pemberdayaan yang dilakukan Rumah BUMN Cirebon terhadap pelaku UMKM di Kota Cirebon

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja program pemberdayaan yang diberikan rumah BUMN Cirebon Terhadap pelaku UMKM di Kota Cirebon?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan yang dilakukan Rumah BUMN Cirebon terhadap pelaku UMKM di Kota Cirebon?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui program-program pemberdayaan yang diberikan oleh Rumah BUMN kepada pelaku UMKM di Kota Cirebon.
2. Mengetahui hasil pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah BUMN terhadap UMKM di Kota Cirebon.

## **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian bisa berguna serta bermanfaat :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian bisa menambah teori pemberdayaan warga serta kesejahteraan keluarga yang sudah ada Serta penulis berharap hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk riset lain, sehingga bisa menciptakan

riset yang lebih mendalam khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian bisa jadi masukan untuk pihak yang melaksanakan Pemberdayaan, dan menjadi informasi bagi pihak terkait yaitu Rumah BUMN Cirebon, untuk memastikan kebijakan yang hendak diambil pada waktu mendatang, dikhususkan di bidang pelatihan.

